

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis Mengenai Pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak korban Kekerasan seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau belum terpenuhi dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan pemerintah yang menyertainya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Hal disebabkan oleh belum adanya pengajuan restitusi dari korban yang mendukung aparat penegak hukum tidak dapat melakukan eksekusi dalam pelaksanaan restitusi. Maka belum terdapat keselarasan antara Peraturan yang mengatur mengenai Restitusi dengan Implementasinya Restitusi itu sendiri. Oleh Karena itu, dibutuhkan pembaharuan terkait restitusi baik dari segi peraturan dan pelaksanaan.
2. Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau dapat diperoleh dari berbagai faktor diantaranya: (1) Faktor Hukum, yakni beberapa ketentuan mengenai restitusi masih menjadikan restitusi sebagai hak korban dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi korban dalam pengajuan terpisah di persidangan. Selain itu belum adanya mekanisme yang jelas bagaimana pelaku

wajib membayarkan restitusi kepada korban dan bagaimana jika pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran restitusi maka hal ini akan memperlambat pemulihan bagi korban. (2) Faktor Korban, yang mana tidak adanya permohonan korban untuk restitusi didukung oleh belum sampainya secara maksimal pengetahuan korban mengenai restitusi. Dengan demikian korban beranggapan bahwasanya telah cukup apabila pelaku mendapatkan sanksi penjara dalam waktu yang lama. (3) Faktor Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Aparat penegak hukum cenderung menunggu permohonan korban dalam pengajuan restitusi. Kurangnya kesadaran dan kerjasama dari aparat penegak hukum dalam mengupayakan pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual .

3. Upaya Mengatasi Kendala Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau dengan cara pembaharuan peraturan restitusi yang mewajibkan restitusi diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dalam kondisi darurat. Hal ini dapat dipertimbangkan bahwasanya dalam perkara yang korbannya anak hakim dapat secara otomatis mempertimbangkan restitusi dalam setiap putusan pidana tanpa proses pengajuan yang terpisah. Selain itu perlunya dorongan dari aparat penegak hukum tidak serta merta hanya sampai pada pemberian informasi mengenai restitusi kepada korban. Akan tetapi, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga lain ikut terlibat dalam pemenuhan hak restitusi juga harus konsen dalam melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual. Maka juga menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk mendalami ketentuan mengenai restitusi. LPSK seharusnya dapat bertindak sebagai lembaga pengawas jalannya restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan di setiap kasusnya.

B. Saran

1. Diharapkan beberapa ketentuan mengenai restitusi dapat diperbaiki agar mekanisme dan prosedur restitusi lebih efisien bagi anak korban kekerasan seksual. Kebijakan restitusi untuk Anak korban Kekerasan Seksual dapat dilakukan pembaharuan yang mewajibkan restitusi diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dalam kondisi darurat. Dengan demikian dapat dipertimbangkan bahwasanya dalam perkara yang korbannya anak hakim dapat secara otomatis mempertimbangkan restitusi dalam setiap putusan pidana yang tanpa proses pengajuan yang terpisah.
2. Diharapkan dorongan dari aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak restitusi yang tidak serta-merta hanya sampai pada pemberian informasi mengenai restitusi kepada korban. Akan tetapi, dibutuhkan kesadaran aparat penegak hukum dan lembaga layanan mengupayakan pemenuhan hak restitusi sampai pada korban. Perlunya LPSK bekerjasama dengan lembaga pelayanan dan aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dengan baik.
3. Diharapkan pendampingan khusus dan pendampingan intensif bagi korban dalam proses perkara sehingga korban atau wali korban dapat memilih dengan bijak jalan yang terbaik bagi pemenuhan hak korban itu sendiri termasuk pemenuhan restitusi. Selain itu dibutuhkan juga edukasi melalui sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk mengetahui dan sadar akan pengetahuan tentang hak korban ketika mengalami tindakan kekerasan seksual.